



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI BENKULU
Jalan Mayor Jenderal S. Parman Telepon 31620-31623-31625-31626-31992
B E N G K U L U

24 Januari 1987

dikirim 27/1/87

Nomer : 134/I.22.5/C.87.
Lamp : 1 (Satu) berkas.
Hal : SK Pemunggalan SMEA Negeri
Argo Makmur.

Kepada
Yth : 1. Sdr. Kepala SMEA Negeri Bengkulu.
✓ 2. Sdr. Kepala SMEA Negeri Argo Makmur.

Bersama surat ini kami sampaikan kepada Saudara salinan surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 0822/a/1986 tanggal 22 Desember 1986, tentang pemunggalan SMEA Negeri Argo Makmur Kabupaten Bengkulu Utara yang berasal dari Sekolah Filial SMEA Negeri - Bengkulu.

Demikianlah untuk Saudara Ketahui dan pedoman, sehingga segala sesuatu dapat berjalan dengan baik dan lancar.

An. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Bengkulu.
Kepala Bidang Dikmenjur.



Wms
S. Yumas Mursaki, SH -
NIP. 130217930.

Tembusan disampaikan
dengan hormat.

1. Sdr Kepala Ka.Kandep Dikbud Kab.B/U.
2. Arsip.

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NO. 0888/0/1986

tentang
Pembukaan, Penunggakan, dan Penegerian
Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 26 Mei 1979 No. 090/0/1979 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Atas;
- b. bahwa untuk meningkatkan daya tampung sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas Negeri sesuai dengan kebutuhan, dipandang perlu menetapkan pembukaan, penunggakan, dan penegerian Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas;

Mengingat

- 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 40/M Tahun 1980;
 - c. Nomor 45/M Tahun 1983;
 - d. Nomor 15 Tahun 1984;
 - e. Nomor 138/M Tahun 1985;
- 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. tanggal 26 Mei 1979 No. 090/0/1979;
 - b. tanggal 30 Juni 1979 No. 0145/0/1979;
 - c. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/0/1980;
 - d. tanggal 30 Desember 1981 No. 0436/0/1981;
 - e. tanggal 14 Maret 1983 No. 0172/0/1983 dan No. 0173/0/1983;
 - f. tanggal 12 September 1984 No. 0420/0/1984;

Memperhatikan

- : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B- 657/1/MENPAN/12/1986 tanggal 4 Desember 1986;

Pertama

2. a. Membuka Sekolah Menengah Ekonomi Tinggi Atas (SMEA) Negeri;
b. Menunggalikan filial SMEA Negeri menjadi SMEA Negeri;
c. Menegerikan SMEA swasta menjadi SMEA Negeri;
di beberapa Provinsi sebagaimana tercantum pada lampiran I Keputusan ini.

Kedua

- : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMEA
Negeri tersebut pada diktum "Pertama" sesuai dengan ketentuan dalam
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 26 Mei 1979
No. 090/0/1979

Ketiga

- : Bagan Organisasi SMEA Negeri tersebut pada diktom "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada lampiran II keputusan ini.

Keempat

- : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.

kelima

- : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi sekolah di masing-masing propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut pada kolom 7 lampiran 1 Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1986/1987 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.

Keenam

- : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMEA Negeri di Indonesia adalah 301 (tiga ratus satu) buah yang tersebar di 27 (dua puluh tujuh) propinsi.

Ketujuh

- Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Kedelapan

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku su-
rut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1986.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 1986

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

 $\{a, b\}$

Sekretaris Jenderal,

1. 1. 1.

SOL FARELL WIR IOPRASQUO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Semua Sekretaris Ditjen, Ditjen, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Direktorat, Inspektur, Biro, Pusat dan PE dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Ditjen Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
18. Badan Pemeriksa Keuangan,
19. Ditjen Anggaran,
20. Ditjen Pajak,
21. Direktorat Perbendaharaan Negara Ditjen Anggaran Departemen Keuangan,
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
23. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
24. Lembaga Administrasi Negara,
25. Ketua DPR-RI,
26. Komisi IX DPR-RI,
27. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

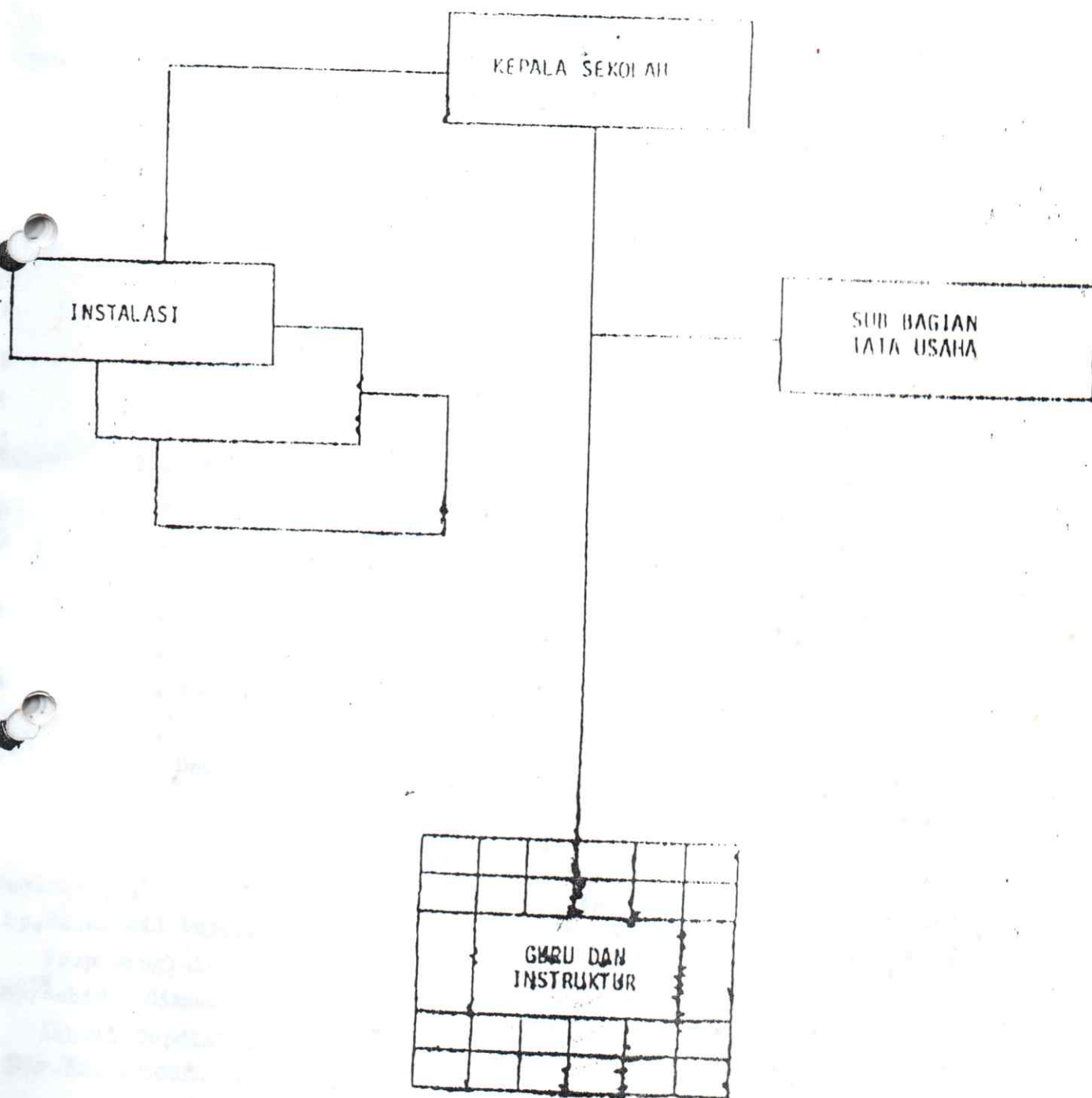
SOEJOTO SH
NIP. 130317258

LAMPIRAN I : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
tanggal 22 Desember 1986 No. 0888/O/1986

1	2	3	4	L o k a s i		7
				Kecamatan	Kabupaten/Kotamadya	
ATERA SELATAN						
egerian	1. SMEA Negeri Tanjung Pandan.	SMEA Persiapan Negeri Tanjung Pandan	Tanjung Pandan		Kabupaten Belitung	09.1.6.1102.23.01.11.11 09.1.6.1102.23.01.11.12 09.1.6.1102.23.01.11.14 09.1.6.1102.23.01.11.21 09.1.6.1102.23.01.11.22 09.1.6.1102.23.01.11.23 09.1.6.1102.23.01.11.23 09.1.6.1102.23.01.11.23 09.1.6.1102.23.01.11.23 09.1.6.1102.23.01.11.25 09.1.6.1102.23.01.11.34 09.1.6.1102.23.01.11.36
WESTI SELATAN						
nggalar	1. SMEA Negeri Polewali 2. SMEA Negeri Barru	Filial SMEA Negeri Tinambung Filial SMEA Negeri Pare-pare	Polewali Barru		Kabupaten Polewali Mamasa Kabupaten Barru	09.1.6.1102.23.01.19.110 09.1.6.1102.23.01.19.120 09.1.6.1102.23.01.19.140 09.1.6.1102.23.01.19.210 09.1.6.1102.23.01.19.220 09.1.6.1102.23.01.19.230 09.1.6.1102.23.01.19.231 09.1.6.1102.23.01.19.232 09.1.6.1102.23.01.19.233 09.1.6.1102.23.01.19.250 09.1.6.1102.23.01.19.340

LAMPIRAN : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
tanggal 22 Desember 1986 No. 0219/0/1986

Bagan Organisasi Sekolah Menengah Tejuruan Tingkat Atas



SK. PENDIRIAN SMEA

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROVINSI BENGKULU

KANTOR KABUPATEN BENGKULU UTARA

Nomor : 0909 / 21.22.26 / A.87.
Lamp : -----
Hal : Nomor Statistik sekolah

Arga Makmur, 7 Mart 82

Kepada

Yth

✓ Sdr Ka. SMEA Neg.

Arga Makmur

di

Arga Makmur

Bersama ini dengan hormat kami
sampaikan pada sdr Nomor Statistik Sekolah Tahun 1986/1987
Sdr Yaitu :

1. Nomor Urut : 12
2. NSS : 301 260 110 013.
3. Nama Sekolah : SMEA Neg Arga Makmur
4. Status Sekolah : Negeri
5. Jalan dan Nomor : Jl. Sumber Sari .
6. Kecamatan : Arga Makmur
7. SK. Pendirian : 0888/0/1986.
8. Keterangan : Baru

Demikianlah untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Tembusan :

Bp. Ka. Kanwil Depdikbud

Prop Bengkulu UP Kabag Ren.

Bp. Kabid. Dikmanjur

Kanwil Depdikbud Prop Bengkulu.

Sdr. Ka. Kancam. Jember.....

N. Kepala Kantor Depdikbud

Kabupaten Bengkulu Utara

Arga Makmur, 7 Mart 82

KANTOR

KABUPATEN

BENGKULU UTARA

BENGKULU

BENGKULU

SAHARUDDIN R.P.M.

NIP: 130381377.